

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT
DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
KOTA PADANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 02 TAHUN 2010**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

HAFIZ ADLI SUKMA

1410012111111

Bagian Hukum Tata Negara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

No. Reg : 19/ Skripsi/HTN/FH-VIII-2018

“ IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT
DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
KOTA PADANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT ”

¹Hafiz Adli Sukma, ¹Dr. Boy Yendra Tamin, SH.MH, ¹Drs. Suparman Khan

Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: Hafizadlisukma90296@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia sebagai Negara yang mayoritas beragama Islam umumnya memiliki potensi yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan yang sedang melanda bangsa Indonesia, karena dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia sehingga melalui salah satu organisasi keagamaan yaitu zakat dapat memperkecil kemiskinan dan kesenjangan sosial dimasyarakat. Di Indonesia telah terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat yang telah mengalami banyak pembaharuan. Kota Padang sebagai Daerah mayoritas Islam membentuk Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat yang di jalankan oleh BAZNAS Kota Padang demi meningkat kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Kota Padang. Adapun masalah yang diteliti 1). Bagaimanakah Implementasi Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Padang?. 2). Apakah Hambatan dan Kendala yang Terjadi Dalam Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Kota Padang?. 3). Apakah Faktor Pendukung Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Padang? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan di Lapangan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan 1). Pelaksanaan Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat di Kota Padang dibentuk melalui program yang telah dibuat oleh BAZNAS Kota Padang agar tercapainya tujuan masyarakat yang sejahtera. 2) Hambatan yang terjadi dalam pengelolaan dana zakat dimana kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat kepada BAZNAS Kota Padang. 3) Faktor Pendukung Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, dan Surat Keputusan Dirjen Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ.II/568 Tahun 2014.

Kata Kunci: Pengelolaan Zakat, BAZNAS Kota Padang

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul “IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA PADANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT”

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta. Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari Bapak Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H, selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Suparman Khan, MHum selaku Pembimbing II, kemudian ucapan terimakasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Bapak Suamperi, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, serta Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Terkhusus kepada Orangtua yang selalu kukasihi dan tidak henti-hentinya memberikan Do'a dan semangat dalam pembuatan skripsi ini.
6. Kepada Restika Yarsina yang telah membantu, memberi semangat dan menemani dalam pembuatan skripsi, kepada sahabat Anggi Putri Muzura, Rizka Novita Putri, Sonya Tri Oktavia, Iqbal Pratama, Bayu Rosadi, Boim yang selalu memberi support kepada saya.
7. Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta angkatan 2014.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan pada saat yang akan datang.

Padang, 15 Agustus 2018
Penulis

Hafiz Adli Sukma
1410012111111

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Zakat	10
1. Pengertian Zakat.....	10
2. Sejarah disyariatkan Zakat.....	11
3. Macam-macam Zakat	15
4. Hikmah Zakat	21
B. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Zakat	22
1. Pengertian Pengelolaan Zakat	22
2. Lembaga Pengelolaan Zakat.....	23
3. Fungsi Lembaga Pengelolaan Zakat.....	25
4. Strategi Optimalisasi pengelolaan Zakat	26

C. Tujuan Umum Tentang BAZ Kota Padang.....	27
1. Sejarah Berdirinya BAZ Kota Padang.....	27
2. Visi dan Misi BAZ Kota Padang.....	28
3. Tujuan BAZ Kota Padang	28
4. Stuktur Organisasi BAZ Kota Padang.....	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Padang	33
B. Hambatan dan Kendala yang Terjadi dalam Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Kota Padang.....	52
C. Faktor Pendukung Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Padang	55

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara yang mayoritas beragama Islam umumnya memiliki potensi yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan yang sedang melanda bangsa Indonesia, karena dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia sehingga melalui salah satu organisasi keagamaan yaitu zakat dapat memperkecil kemiskinan dan kesenjangan sosial dimasyarakat.

Zakat merupakan kewajiban agama yang harus dikeluarkan bagi umat muslim sebagai salah satu Rukun Islam yang ketiga. Zakat merupakan ibadah yang ada dalam kehidupan manusia dalam hubungannya dengan ALLAH SWT dan hubungan sesama manusia sehingga Zakat berfungsi sebagai wujud ketaatan kepada agama dan sebagai wujud kepedulian antar sesama.

Zakat bukan sekedar kebaikan seseorang atau kekayaan yang dimiliki oleh yang mampu tetapi Zakat merupakan hak orang yang tidak mampu yang ada pada harta orang kaya. Masyarakat berpotensi mengembangkan pendapatannya untuk membuat sebuah organisasi dengan Zakat, Infaq, dan sedekah. Demikian masyarakat dapat terlibat dalam pengelolaan Zakat. Zakat dapat mempengaruhi perekonomian nasional karena Zakat diambil dari harta orang yang berlebihan kepada orang yang berkekurangan. Zakat tidak akan memiskin orang kaya karena Zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan ketentuan yang telah dibuat atau Zakat yang diwajibkan. Oleh karena itu, Zakat tidak dapat diberikan secara sembarangan dan

hanya dapat disalurkan melalui organisasi atau kelompok masyarakat agar bisa diupayakan secara maksimal kepada orang yang benar membutuhkan.

Pengembangan pemaknaan zakat perlu dilakukan untuk dapat mempengaruhi pengelolaan zakat bagi seseorang atau lembaga zakat. Secara ekonomi zakat diharapkan dapat membantu dan memperbaiki kehidupan ekonomi sipenerimanya dan mempererat hubungan antara pemberi dan penerima. Dalam kelembagaan, Badan Amil Zakat dapat mempengaruhi proses pengelolaan zakat agar kehadiran badan amil zakat dapat membangun masyarakat yang sejahtera, makmur, dan adil. Oleh karena itu, peningkatan daya guna Badan Amil Zakat harus dilakukan sebagaimana mestinya.

Pengelolaan Zakat pada masa orde lama dan orde baru dipegang oleh individu masjid dan lembaga pendidikan yang tidak memiliki aktivitas utama dalam mengelola Zakat dan memiliki gambaran yang buruk tentang fungsi Zakat karena tidak ada penyaluran dan pembayaran Zakat secara baik.¹

Di Indonesia kontemporer telah terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Undang-undang yang lahir pada 27 Oktober 2011 ini menimbulkan kontroversi besar di dunia Zakat nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang meregulasi pengelolaan Zakat di Indonesia modern yang sekuler dan demokratis, menimbulkan perdebatan sengit karena mengklaim berbasis pada pendapat fikih klasik bahwa hanya Negara yang memiliki otoritas dalam mengelola Zakat. Undang-undang ini menghapus sistem desentralisasi Zakat nasional dibawah

¹ <https://sepky.mardian.wordpress.com>, *Pengelolaan Zakat (amil) dan Manajemen Pemberdayaan Zakat* (diakses pada tanggal 16 maret 2018 , pukul 21.00).

rezim Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan menggantinya dengan sistem sentralisasi dimana kini hanya pemerintah saja yang berhak mengelola Zakat Nasional. Dengan pemikiran utama ini maka seluruh bangunan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 melakukan penguatan dan memberi berbagai *privilege* kepada operator Zakat bentukan pemerintah atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan di saat yang sama melakukan marginalisasi dan pelemahan, bahkan berpotensi mematikan kepada operator Zakat bentukan masyarakat sipil atau Lembaga Amil Zakat (LAZ).²

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional . dalam undang undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama.

Zakat merupakan ibadah yang memiliki posisi yang sangat penting dan strategis yang menentukan baik dari sisi ajaran Islam maupun dalam pembangunan ekonomi umat. Untuk mengatur teknis pengelolaan dan pemanfaatan zakat secara optimal ,professional dan transparan tentu dibutuhkan payung hukum yang tidak hanya di tingkat nasional di daerah pun juga diperlukannya payung hukum berupa

² Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm.2.

Perda Zakat . Dengan demikian diharapkan pengumpulan dan pendistribusian zakat di Kota Padang dapat memiliki kekuatan hukum. Meski merupakan peraturan daerah namun isinya bukan suatu keharusan, tetapi imbauan kepada masyarakat Kota Padang untuk menjalankan syariat agama yang telah diperkukuh dengan peraturan daerah. Dengan Perda ini, lembaga amil Zakat seperti Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), rumah Zakat Indonesia dompet duaafa dan sejenisnya yang telah ada selama ini tidak boleh dilumpuhkan, lembaga tersebut akan tetap tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat selanjutnya subjek Zakat itu sendiri adalah warga Kota Padang yang beragama Islam dan umat muslim lainnya yang mampu serta badan milik orang islam yang berkedudukan di Kota Padang dan daerah lainnya³.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Kementrian Agama (Kemenag) menjalankan fungsi ganda yaitu sebagai otoritas tertinggi Zakat yang menerima laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas BAZNAS (Pasal 5 Ayat 3,Pasal 7 Ayat 3 dan Pasal 29 Ayat 4) serta menjalankan sebagian fungsi regulator antara lain mendirikan BAZNAZ di tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota serta melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan,bersama-sama dengan gubernur dan bupati atau walikota terhadap seluruh operator yaitu BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten dan kota dan LAZ(Pasal 34). Fungsi pengawasan berada di tangan Menteri Agama, maka pemerintah (kemenag) diberi kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif bagi BAZNAS atau LAZ yang lalai, berupa peringatan tertulis hingga pencabutan izin. Kelalaian yang dapat berakibat pemberian sanksi administratif ini

³ M.hidayatullah.com,*Perda Pengelolaan Zakat*,(diakses tanggal 18 maret 2018 , Pukul 18.52)

merupakan ketentuan LAZ wajib memberi laporan yang telah diaudit ke BAZNAS dan wajib memberi bukti setoran zakat kepada muzaki, pendistribusian dan pendayagunaan dana sosial keagamaan lain sesuai syariat dan dicatat dalam pembukuan tersendiri dan LAZ wajib memberi laporan ke BAZNAS dan Pemerintah Daerah. BAZ Kota Padang telah berdiri pada Tahun 2006 dan menjadi BAZNAS pada Tahun 2011 dengan dikeluarkan UU No 23 Tahun 2011. Dalam kurun waktu yang cukup lama Badan Amil Zakat Kota Padang telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial. Peranan Badan Amil Zakat Kota Padang sudah dapat dirasakan oleh masyarakat miskin di Kota Padang. Pada pembayaran zakat masyarakat masih banyak membayarkan zakat langsung kepada mustahiq, mengapa demikian? Mengapa masyarakat belum percaya sepenuhnya kepada lembaga zakat yang sudah ada? Maka dari itu berdasarkan uraian diatas saya sebagai penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah yang berjudul “ **IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA PADANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan beberapa perumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah Implementasi Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Padang?
2. Apakah Hambatan dan Kendala yang Terjadi Dalam Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Kota Padang?
3. Apakah Faktor Pendukung Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penulisan proposal ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami implementasi Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Kota Padang
2. Untuk mengetahui dan memahami Hambatan dan Kendala yang Terjadi Dalam Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Kota Padang
3. Untuk mengetahui dan memahami Faktor Pendukung Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Padang

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan menuju kesempurnaan penulisan ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui penelitian hukum yuridis sosiologis dengan melihat norma hukum yang berlaku, dan menghubungkannya dengan

fakta yang ada di lapangan⁴. Di samping itu dilakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan hukum untuk mendapatkan data sekunder.

2. Sumber Data

Penelitian ini mempunyai dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan.

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Bahan hukum untuk data sekunder ini ada 3 (tiga) macam:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁴ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 175

c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Zakat

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, buku-buku dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Alat pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan yaitu Bapak Epi Santoso.⁵ Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi

⁵ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.42.

struktur yaitu penulis mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu dan dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

b) Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau literatur - literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis data

Setelah semua data Penulis peroleh baik itu data primer maupun data sekunder. Analisis data dari pengolahan data yang penulis lakukan, maka diperlukan analisis data, untuk itu digunakan analisis kualitatif, artinya data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka tidak memerlukan presentase dan tidak memerlukan pengukuran tertentu serta tabulasi, tabel. Oleh sebab itu analisis ini berbentuk kalimat-kalimat/uraian-uraian yang menyeluruh, dengan gejala dan fakta yang terdapat di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang diangkat. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan terkait. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan- permasalahan dalam penelitian.⁶

⁶ Amirudin dan Aikin Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta. hlm.167